

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tambahan Anak Beras dalam Pinjaman Uang

1. Pengertian Tambahan Anak Beras dalam Pinjaman Uang

Secara etimologi kata “tambahan” berasal dari bahasa Arab yakni “*Ziyadah*”, yang berarti bertambah.¹ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “tambahan” berarti sesuatu yg dibutuhkan pd yg sudah ada supaya menjadi lebih banyak.²

Secara terminologi tambahan merupakan sebuah kelebihan yang melebihi jumlah pokoknya. Sedangkan yang dimaksud dengan Tambahan anak beras dalam pinjaman uang adalah suatu tambahan atau kelebihan yang harus diberikan kepada orang yang memberikan pinjaman berupa beras dalam kadar tertentu yang disesuaikan dengan jumlah yang uang yang dipinjamkan. Dalam sistem ini mereka yang melakukan transaksi pinjam - meminjam uang menggunakan sistem ini sebagai jalan tengah untuk mengambil kesepakatan. Contohnya apabila si A meminjam uang dengan si B, maka mereka melakukan perjanjian akan memberikan tambahan berupa anak beras ketika musim panen selesai.

2. Tambahan Anak beras dalam Pinjaman Uang di Masyarakat Desa Peraduan Binjai

Tambahan anak beras merupakan sebuah kebiasaan yang biasa digunakan oleh masyarakat di desa Peraduan Binjai dalam transaksi muamalah yang berkaitan dengan pinjam - meminjam. Sistem ini digunakan untuk mendapat sebuah kesepakatan transaksi antara orang yang ingin meminjam uang dengan orang lain. Dengan adanya sistem tersebut mereka tidak perlu

¹ Ahmad Warson *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, halaman

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); *online*

menggunakan surat perjanjian resmi akan tetapi cukup melalui kesepakatan yang dilakukan pada awal akadnya, hal itu disebabkan karena mereka meanggap hal itu merupakan jalur kekeluargaan yang bahkan telah menjadi kebiasaan di desa itu. Sistem ini sudah ada sejak zaman dahulu yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1960 dan sampai saat sekarang masih ada yang menggunakan sistem tersebut.³

3. Macam - Macam Tambahan Anak Beras dalam Pinjaman Uang

Dalam sistem ini ada dua macam akad yang biasa digunakan yaitu sebagai berikut ;

- a) *Pertama*, yaitu jumlah tambahan anak beras ditentukan oleh orang yang memberikan pinjaman. Contohnya : Apabila ada si Ahmad Minjam uang sebanyak satu juta rupiah kepada si Imam dengan tenggang waktu selama tiga bulan. Maka ketika sudah sampai waktu untuk membayar hutangnya, Ahmad harus membayar hutangnya sebanyak satu juta rupiah dan ditambah dengan anak beras sebanyak kurang lebih 3 kg. Apabila belum bisa membayar selama tenggang waktu tersebut maka anak berat tersebut terus bertambah berkali lipat banyaknya.
- b) *Kedua*, Tambahan anak beras di tentukan oleh orang yang ingin meminjam uang. Contohnya : Apabila Ahmad ingin meminjam uang kepada Imam. Ahmad menyatakan bahwa dia ingin meminjam uang sebesar satu juta rupiah, dan saat musim menuai padi nanti, dia akan menambahkan 3 kg beras sebagai pelengkap. Disini orang yang memberikan pinjaman tidak ada mengharuskan adanya tambahan anak beras, akan tetapi yang

³ Wawancara dengan Bapak Jahri, Ketua Adat di Desa Peraduan Binjai, dilakukan pada Kamis, 5 Oktober 2023.

ingin meminjam mengakadkan seperti itu supaya bisa dipercaya dan memudahkan dalam transaksi.⁴

4. Tujuan Tambahan Anak Beras dalam Pinjaman Uang

a) Memudahkan dalam mendapatkan kepercayaan

Dengan adanya sistem tersebut akan memudahkan untuk mendapat kepercayaan kepada orang dalam pinjam - meminjam. Sehingga orang akan percaya bahwa dia akan benar - benar bisa mengembalikan hutangnya.

b) Tepat Waktu

Adapun tenggang waktu yang biasa digunakan adalah selama 3 bulan atau biasa dikenal dengan satu kali masa musim panen. Sehingga dengan tenggang waktu yang cukup lama akan bisa menyiapkan uang untuk membayarnya dan pada musim panen biasanya orang - orang banyak memperoleh beras, sehingga sangat memungkinkan untuk membayarnya.

c) Sebagai Jaminan Pinjaman

Sistem anak beras digunakan sebagai jaminan dalam pinjam meminjam. Orang tidak ingin menggunakan hasil bumi seperti kopi, gandum, atau lainnya karena harganya tidak menentu, dan hasilnya tidak pasti. Dengan sistem tersebut orang akan percaya ia akan bisa membayarnya dan terjamin.

B. Pengertian Riba

1. Secara Etimologi

Riba secara Etimologi (bahasa) berakar dari kata رِبَا - يَرْبُو yang berarti; bertambah atau *Ziyadah*.⁵ Selain itu riba juga dapat

⁴ Wawancara dengan Bapak Jahri, Ketua Adat di Desa Peraduan Binjai, dilakukan pada Kamis, 5 Oktober 2023.

⁵ Ibnu Mandzur. *Lisaan al-'Arab*. Beirut: Daar el-Shaadir, 1990, jilid 14, halaman 304-305.

berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian.⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah lain untuk riba adalah *rente, lintah darat, atau bunga uang*. Didalam kamus *Al - Munawwir* kata riba berarti bunga uang, atau rente.⁷ Sedangkan didalam Al- Qur'an akar kata رِبُو mengandung arti berkembang, memperbesar, memupuk, memperluas, meningkat, daerah pegunungan, dan jumlah yang melimpah.⁸

2. Secara Terminologi

Secara terminologi dalam syariat, riba merujuk pada “transaksi yang melibatkan suatu bentuk pertukaran tertentu di mana perbandingannya tidak jelas dalam penilaian syariat saat akad berlangsung atau jika ada penundaan dalam penyerahan kedua pihak atau salah satunya.”⁹

Kata "akad" berarti adanya ijab dan qabul. Tanpa kedua elemen ini, maka akad dianggap tidak ada. Misalnya, dalam sistem mut'atah, di mana transaksi dilakukan dengan saling memberikan barang tanpa ucapan formal, meskipun hal ini biasa terjadi di zaman sekarang, transaksi ini tidak dianggap sebagai riba, walaupun secara hukum tetap terlarang. Namun, keharamannya tidak seberat larangan riba.

Istilah "ganti yang khusus" merujuk pada uang dan makanan, di mana riba dapat terjadi. Sementara itu, riba tidak berlaku pada barang lain seperti pakaian atau kain. Frasa "tanpa

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, Cetakan ke-3, 2017, halaman 215.

⁷ Ahmad Warson Al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, halaman 469.

⁸ Abdul Ghofur. "Konsep Riba Dalam Al Qur'an," Volume VII, Edisi 1, tahun 2016, halaman 4.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Amzah. Cet.3, 2017, Hlm.216

diketahui persamaannya" mengacu pada keadaan di mana persamaan atau perbedaan nilai tidak jelas, serta saat terjadi ketidakseimbangan yang besar dalam pertukaran barang sejenis.

Dalam terminologi fiqh, riba didefinisikan sebagai “tambahan tertentu yang diperoleh oleh salah satu pihak dalam transaksi tanpa imbalan khusus.” Sementara itu, menurut ulama Hanafiyah, riba adalah “tambahan yang terjadi pada harta sebagai akibat dari pertukaran harta dengan barang”.¹⁰

3. Menurut Tokoh Ulama

Abdurrahman al-Jaiziri mendefinisikan riba sebagai transaksi di mana penukaran terjadi tanpa diketahui apakah setara atau tidak menurut syariat, atau salah satu pihak terlambat dalam pemenuhan kewajibannya.

Syaikh Muhammad Abduh menyatakan bahwa riba adalah tambahan yang dikenakan oleh pemilik harta kepada peminjamnya (uangnya) sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran oleh peminjam setelah batas waktu yang disepakati.

Qatadah menggambarkan riba di masa jahiliyah sebagai seseorang yang menjual barang dengan jangka waktu tertentu, tetapi ketika waktu itu tiba dan debitur tidak mampu membayar, maka utangnya diperpanjang dengan tambahan jumlah. Mujahid juga menjelaskan tentang riba yang dilarang oleh Allah: “Kamu berikan begitu dan begitu, dan aku akan memperpanjang tempo pembayarannya.” Pada akhirnya, riba menurut ahli fiqh dapat disimpulkan sebagai tambahan pada satu dari dua pihak yang terlibat dalam penukaran tanpa adanya kompensasi yang setara. Namun, tidak setiap tambahan dianggap riba, karena ada tambahan

¹⁰ Rachmat Syafei. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011, halaman 260.

yang terjadi dalam perdagangan yang sah. Al-Qur'an mengharamkan riba yang berkaitan dengan tambahan sebagai imbalan dari waktu yang diperpanjang.

Quraish Shihab, sebagaimana yang dikutip dalam jurnal Abdul Ghofur, menjelaskan bahwa secara bahasa, riba berarti "kelebihan". Jika kita hanya mengacu pada makna bahasa ini, argumen yang diajukan oleh penentang riba di zaman Nabi mungkin dianggap benar, karena mereka mengatakan bahwa "jual beli sama dengan riba." Namun, Allah dengan tegas menyatakan bahwa "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Penegasan ini disampaikan tanpa alasan eksplisit, meskipun ada alasan atau hikmah tertentu mengapa riba diharamkan sementara jual beli dihalalkan.¹¹

C. Jenis Riba

Riba terbagi menjadi empat macam yaitu riba nasi'ah (riba jahiliyyah), riba fadhal, riba qardhi, dan riba yadh.

1. Riba Nasi'ah (Riba Jahiliyyah)

Riba Nasi'ah adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang untuk dibayarkan pada tempo yang baru, sama saja apakah tambahan itu merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran hutang, atau sebagai tambahan hutang baru.

Misalnya, si A meminjamkan uang sebanyak 10 juta kepada si B; dengan perjanjian si B harus mengembalikan hutang tersebut pada tanggal 31 Januari 2024; dan jika si B menunda pembayaran hutangnya dari waktu yang telah ditentukan (31 Januari 2024), maka si B wajib membayar tambahan atas keterlambatannya; misalnya 10 % dari total hutang. Tambahan

¹¹ Abdul Ghofur "Konsep Riba dalam Al-Qur'an" Vol.VII, Edisi : 1, 2016, hlm.4 (Pdf)

pembayaran di sini bisa saja sebagai bentuk sanksi atas keterlambatan si B dalam melunasi hutangnya, atau sebagai tambahan hutang baru karena pemberian tenggang waktu baru oleh si A kepada si B. Tambahan inilah yang disebut dengan riba nasi'ah.¹²

2. Riba Fadhal

Riba fadhal adalah riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis yang barangnya sama, tetapi jumlahnya berbeda. Contohnya, menukar emas dengan emas, perak dengan perak, padi dengan padi, tanah dengan tanah, atau hewan dengan hewan, namun dengan kuantitas yang berbeda.

3. Riba Yadh

Riba Yadh adalah jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari sipenjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Dengan kata lain, kedua belah pihak yang melakukan pertukaran uang atau barang telah berpisah dari tempat aqad sebelum diadakan serah terima.

4. Riba Qardh

Riba qardi adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman.

Ibnu al-Jauziyah dalam kitab *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin* membagi riba menjadi dua jenis: riba jali dan riba khafi. Riba jali adalah jenis riba yang jelas, yang sama dengan riba nasi'ah. Sedangkan riba khafi merupakan bentuk

(Pdf) ¹² Syamsul Efendi "Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi", hl. 71

riba yang lebih tersembunyi, tetapi dapat mengarah pada riba jali.¹³

Jumhur Ulama membagi riba menjadi dua jenis: riba Fadhl dan riba Nasi'ah. Ulama Hanafiyah mendefinisikan riba Fadhl sebagai "tambahan pada substansi harta dalam akad jual beli yang melibatkan barang-barang sejenis yang diukur." Sementara riba Nasi'ah berarti "pemberian tambahan sebagai imbalan atas penundaan pembayaran, atau memberikan lebih dari nilai yang semestinya pada barang yang ditakar atau ditimbang, baik ketika barang berbeda jenis maupun sejenis."¹⁴

D. Tahapan Ayat - ayat Pengharaman Riba dalam Al - Quran

Dalam Alquran, riba disebutkan delapan kali dalam empat surah yang berbeda, yaitu sekali dalam ayat 39 surah al-Rûm, sekali dalam ayat 161 surah al-Nisâ', sekali dalam ayat 130 surah Ali 'Imrân, tiga kali dalam ayat 275 surah al-Baqarah, sekali dalam ayat 276 surah al-Baqarah, dan sekali dalam ayat 278 surah al-Baqarah. Keempat surah ini menggambarkan empat tahap dalam pengharaman riba menurut urutan kronologis dalam Alquran.¹⁵

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut;

1. Tahap pertama, Q.S Ar - Rum [30] : 39

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوهَا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ

زَكٰوةٍ تَرْيَدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾

Artinya ;

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, Halaman .61

¹⁴ Rahmad Syaferi, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001, Halaman. 262

¹⁵ Mujar Ibnu Syarif, Konsep Riba Dalam Alquran Dan Literatur Fikih, *Al-Iqtishad*: Vol. III, No. 2, Juli 2011

berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”¹⁶

Dalam ayat ini menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan yang mendatangkan pahala. Akan tetapi zakatlah yang apabila ditunaikan semata-mata untuk menggapai ridha Allah, pasti pelakunya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Allah Ta'ala berfirman: “dan setiap riba (tambahan) yang kamu berikan untuk membuat harta manusia bertambah, maka riba itu tidak menambah apa pun di sisi Allah.” Ini berarti bahwa siapa pun yang memberikan sesuatu dengan harapan mendapatkan imbalan yang lebih besar dari manusia, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Swt.

Inilah tafsiran dari Ibnu 'Abbas, Mujahid, adh-Dhahhak, Qatadah, 'Ikrimah, Muhammad bin Ka'ab, dan asy-Sya'bi.

2. Tahap kedua, Q.S An-Nisa' [4] : 160 – 161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنَّا

سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ

بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ

Artinya ;

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang

¹⁶ (Q.S. Ar - Rum [30] : 39) Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2017, hlm. 647

lain) dari jalan Allah.(160) Mmelakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. (161)¹⁷

Dalam ayat ini, riba digambarkan sebagai tindakan tercela, dan Allah SWT memperingatkan bahwa Ia akan memberikan hukuman berat kepada orang-orang Yahudi yang memakan riba. Allah berfirman: "Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sebenarnya mereka telah dilarang daripadanya." Artinya, Allah sudah melarang mereka dari praktik riba, namun mereka tetap melakukannya dengan berbagai cara, termasuk dengan memperindah dan memperdaya melalui trik-trik tertentu. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pinjaman berbasis riba kepada orang-orang di luar komunitas mereka. Menurut al-Jashshash, dalam tradisi Yahudi, ada keyakinan bahwa riba dilarang bila menyangkut sesama anggota komunitas mereka, tetapi diperbolehkan jika objeknya adalah orang di luar kalangan mereka.¹⁸

3. Tahap ketiga, Q.S Ali Imran [3] :130

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ ﴾

Artinya :

¹⁷ Q.S. An - Nisa' [4] : 161) *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2017, hlm. 150

¹⁸ Mujar Ibnu Syarif. "Konsep Riba Dalam Alquran Dan Literatur Fikih." *Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 2, Juli 2011.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda¹⁸) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.¹⁹

Ayat ini melarang riba dengan mengaitkannya pada tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir sepakat bahwa pengenaan bunga dengan tingkat yang sangat tinggi adalah praktik yang umum pada zaman itu.

Ayat ini diturunkan pada tahun ke-3 Hijriah. Secara keseluruhan, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria "berlipat ganda" bukan merupakan syarat untuk terjadinya riba (seolah-olah riba hanya terjadi jika bunga berlipat ganda, dan tidak riba jika bunganya kecil), melainkan mencerminkan karakteristik umum dari praktik pembungaan uang pada masa tersebut.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dari melakukan riba dan memakannya dengan bunga berlipat ganda. Pada zaman Jahiliyah, mereka berkata, “Jika utang sudah jatuh tempo, ada dua pilihan: dilunasi atau dibungakan. Jika dilunasi, maka urusan selesai. Jika tidak, maka ditambahkan waktu dan jumlah untuk pinjaman pokok.” Dengan pola ini, utang yang kecil bisa menjadi berlipat ganda setiap tahunnya. Allah Ta’ala memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk bertakwa agar mereka mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat.

4. Tahap keempat, Q.S Al – Baqarah [2] : 275 – 280

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

¹⁹ (Q.S. Ali Immran [3] : 130) Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2017, hlm. 97

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا
 يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
 الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
 فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
 تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya :

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (275). Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. (276). Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan

menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih. (277). Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. (278). Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (279). Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya). (280).²⁰

Ayat ini adalah ayat terakhir yang diturunkan yang membahas tentang riba. Dalam ayat ini, Allah Swt dengan jelas dan tegas melarang segala bentuk tambahan yang diambil dari pinjaman. Zaid bin Aslam, Ibnu Juraij, Muqatil bin Hayyan, dan As-Sudi menyatakan bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan Bani Amr Bin Umair dari suku Tsaqif dan Bani Mughairah dari suku Makhhzum. Kedua kelompok ini diketahui melakukan praktek riba selama masa jahiliyah. Setelah masuk Islam, suku Tsaqif tetap ingin mengambil harta hasil riba mereka, namun suku Mughairah memutuskan untuk tidak melanjutkan praktek riba dan beralih ke usaha yang diizinkan dalam Islam.

Utap bin Usaid, pemimpin Mekah, menulis surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta petunjuk mengenai masalah tersebut. Rasulullah kemudian membalas dengan surat yang mengutip ayat ini: "Haii orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum

²⁰ (Q.S. Al Baqarah [2] : 275 – 280) Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2017, hlm.69

dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melakukannya, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." Setelah menerima surat ini, suku Tsaqif mengakui kesalahan mereka dan berhenti mengambil harta hasil riba.

Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa firman Allah yang menyatakan "Jika kamu tidak berhenti dari sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu" berarti bahwa siapa pun yang terus melakukan praktik riba tanpa bertobat, harus diperingatkan oleh Imam kaum muslimin untuk berhenti. Jika dia mau bertobat, dia selamat; jika menolak, dia harus dihukum dengan pemenggalan kepala.

Allah juga berfirman: "Jika kamu bertobat dari riba, maka kamu akan mendapatkan kembali pokok hartamu; kamu tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi." Ini berarti bahwa orang yang bertobat akan mendapatkan kembali pokok hartanya tanpa tambahan atau pengurangan. Ini mengacu pada kembalinya pokok harta tanpa bunga atau riba.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan, dan Imam Syafi'i menegaskan, bahwa Sulaiman bin Amr pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :

“Ketahuilah, semua bentuk riba yang berasal dari riba jahiliyah telah dihapuskan. Oleh karena itu, kalian hanya memiliki hak atas pokok harta atau modal kalian, tanpa menganiaya maupun dianiaya”.

Allah Ta'ala berfirman: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai ia mendapatkan kemudahan. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan untuk bersabar jika peminjam mengalami kesulitan membayar utangnya karena tidak memiliki cukup sumber daya untuk melunasinya. Oleh karena itu, Allah menyatakan: "Dan jika (orang

yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggguh sampai ia berkelapangan." Ini berbeda dengan praktik di kalangan orang jahiliyah, di mana mereka memberi dua pilihan kepada peminjam ketika utangnya jatuh tempo: bayar utang atau tingkatkan bunga.

Allah juga menganjurkan untuk menghapuskan utang, dan Dia menjanjikan pahala dan kebaikan yang besar jika kita melakukannya. Itulah sebabnya Allah berfirman, "dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." Ini berarti bahwa Anda harus melepaskan keseluruhan utang atau modal tanpa meminta imbalan apa pun dari peminjam. Banyak hadis yang menceritakan tentang manfaat dari membebaskan utang, dengan beberapa sumber yang berbeda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.

Selanjutnya, Allah mengingatkan hamba-hamba-Nya tentang kefanaan dunia dan bagaimana semua kekayaan akhirnya akan hilang. Pada saat itu, dunia akan berakhir, dan semua orang akan kembali kepada Allah untuk dihisab. Allah akan mengganjar setiap orang berdasarkan perbuatan mereka, dan tidak ada yang akan dirugikan. Allah mengingatkan mereka tentang hari pengadilan dengan firmanNya: "Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)."

Beberapa sumber meriwayatkan bahwa ayat ini adalah yang terakhir turun dalam Alquran. Ibnu Lahi'ah mengutip Atha' bin Dinar dari Sa'id bin Jubair yang mengatakan bahwa ayat terakhir yang turun adalah firman Allah Ta'ala: "Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)." Rasulullah Shallallahu Alaihi

Salam hidup sembilan hari setelah ayat ini diturunkan sebelum wafat pada hari Senin, tanggal 2 bulan Rabiul Awal, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim.

